BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, telah ditetapkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;

b. bahwa dengan diundangkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan penataan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.

9. Sub.....

Dipindai dengan CamScanner

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanahan Kabupaten Simeulue.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.
12. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi termasuk unit permukiman transmigrasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan Transmigrasi.
(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Susunan
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Tenaga Kerja;
    d. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;

e. Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

(3) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Tenaga Kerja; dan
c. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

(4) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan
c. Seksi Penataan Persebaran Penduduk;

(5) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
a. Seksi Pengembangan Ekonomi;
b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya; dan
c. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi.

(6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 5

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan Bidang pembinaan tenaga kerja, penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi dan bidang pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan bidang transmigrasi;
e. pelaksanaan pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak bidang tenaga kerja;
f. pelaksanaan penanganan masalah tenaga kerja dan transmigrasi;

g. penyelenggaraan....

Dipindai dengan CamScanner

g. penyelenggaraan penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi
h. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja;
i. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan transmigrasi;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;dan
l. pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan kesekretariatan;
b. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d. pengkoordinasian dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan pada bidang transmigrasi;
e. pengkoordinasian dan pengendalian pengawasan, penaatan hukum, perlindungan hak atas bidang tenaga kerja;
f. pengkoordinasian dan pengendalian masalah tenaga kerja dan transmigrasi;
g. penyelenggaraan penyiapan kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi
h. pengkoordinasian dan pengendalian pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja;
i. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan transmigrasi;
j. pengkoordinasian dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
l. pengkoordinasian dan pengendalian pembinaan UPTD;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, program, kearsipan perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
b. pembinaan umum, kearsipan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, data, informasi, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi Keuangan dan aset;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian melakukan pengelolaanurusan administrasi, umum, perlengkapan, kearsipan peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dinas, program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksananaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dinas.

Bagian Keempat
Bidang Tenaga Kerja
Pasal 13

Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan, hubungan industrial serta pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 14

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, memfasilitasi penyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produksifitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan dan perluasan serta pengembangan kesempatan kerja sektor informal dan kelompok masyarakat.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

Bidang Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan pengendalian penyiapan rencana kerja di bidang ketenagakerjaan;
b. pelaksanaan penyiapan rumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
c. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan tenaga kerja produktif, serta penyiapan pembinaan terhadap peralatan kesehatan dan kesehatan kerja;
d. pelaksanaan penyiapan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan pengguna tenaga kerja asing;
e. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan ketenagakerjaan dengan instansi terkait;
f. pelaksanaan penyiapan rancangan perumusan bahan standarisasi pengupahan, jaminan sosial, kesejahteraan tenaga kerja dan pedoman pelaksanaan kesejahteraan tenaga kerja;
g. memfasilitasi pelaksanaan hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha permasyarakatan hubungan industrial dan pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan;
h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, bantuan hukum, pencegahan pemogokan dan penutupan usaha;
i. pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu, fasilitasi peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan rekomendasi pendirian perusahaan penyediaan tenaga kerja;
j. pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, koperasi pekerja dan pelaksanaan sidang-sidang dewan pengupahan kabupaten;
k. pelaksanaan pembinaan Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Daerah (AKD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN);
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
n. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan rencana dan program kerja hubungan industrial, jaminan sosial ketenagakerjaan, melaksanakan pencegahan penyelesaian perselisihan mogok kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial.

(2) Seksi.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana program kerja pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan pendataan dan verifikasi pencari kerja, pemberi kerja, penyuluhan usaha mandiri kepada masyarakat luas, pengembangan keahlian dan keterampilan.

(3) Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana program kerja penempatan dan perlindungan tenaga kerja, menyiapkan bahan sosialisasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja, serta pembinaan terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Bagian Kelima
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Pasal 17

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina potensi kawasan, perencanaan teknis dan pembangunan permukiman, penyiapan tanah dan penataan persebaran penduduk transmigrasi.

Pasal 18

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melakukan upaya penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman, pengolahan dan analisis data potensi daerah berdasarkan klasifikasi dalam rangka bina potensi kawasan, perencanaan teknis, penyiapan tanah dan penataan persebaran penduduk transmigrasi.

Pasal 19

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
b. pelaksanaan penyiapan penyediaan areal pemukiman penduduk transmigrasi;
c. pelaksanaan penyusunan perencanaan teknis ruang satuan pemukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
d. mengkoordinir pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah permukiman transmigrasi dengan instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
e. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah warga pemukiman transmigrasi dengan instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
f. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian pembangunan pemukiman yang layak dan serasi sesuai dengan tata ruang lingkungan permukiman transmigrasi;

g. pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

g. pelaksanaan penyiapan lahan, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
h. pelaksanaan identifikasi potensi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, advokasi kawasan dan mediasi kerja sama antar daerah;
i. pelaksanaan pengumpulan, pengelolahan, analisis data potensi daerah berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk transmigrasi;
j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dengan pusat, provinsi dan daerah penempatan;
k. pelaksanaan penyiapan peraturan sebagai pedoman pelaksana kegiatan
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja, melaksanakan identisifikasi potensi kawasan transmigrasi, melakukan advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, menyiapkan bahan mediasi dan kerja sama antar daerah serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja penyiapkan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis tata ruang transmigrasi, wilayah pengembangan transmigrasi, lokasi permukiman transmigrasi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja, mengkoordinir penyelesaian hak atas tanah transmigrasi, menyiapkan bahan penataan dan penyebaran penduduk transmigrasi antar kabupaten dalam provinsi dan antar provinsi antara daerah asal dengan daerah tujuan, bahan siap terima penempatan transmigrasi, memfasilitasi bimbingan teknis perpindahan transmigrasi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Pasal 21

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya, promosi dan pengembangan usaha transmigrasi serta evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 22

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana, pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, promosi dan pengembangan usaha transmigrasi serta evaluasi pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 23

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi petugas transmigrasi;
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan sarana produksi, penyuluhan, bimbingan teknis, pengolahan hasil produksi pertanian, kelembagaan sosial budaya pada kawasan transmigrasi;
e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian promosi dan kerja sama kelembagaan serta pengembangan ekonomi, sosial budaya kawasan transmigrasi;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pendistribusian bantuan pangan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan generasi muda, keagamaan, seni budaya dan pemberdayaan perempuan kawasan transmigrasi;
g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat, pemasaran, dan pengembangan usaha kemitraan kawasan transmigrasi;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan bidang pengembangan kawasan transmigrasi dengan pusat dan provinsi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengembagan Sarana dan Prasarana Transmigrasi mempunyai tugas meyiapkan rencana kerja, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan pengembangan ekonomi, pembentukan kelembagaan ekonomi masyarakat pemasran, pengembangan usaha kemitraanserta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Pengembangan, Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi, penyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pendidikan, kesehatan, agama, sosial budaya, pendistribusian pangan pada kawasan transmigrasi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(3) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, penyiapkan bahan promosi dan publikasi pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 27

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 29

Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.
(5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

(1) Analisis jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Hasil analisis beban kerja jabatan struktural dan jabatan pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue ditetapkan dengan Keputusan Sekda.
(3) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simelue Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R. Awwal 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 November 2020 M
16 R.Awwal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 37

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 37 TAHUN 2020
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020 M
RABIUL AWAL 1442 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIMEULUE

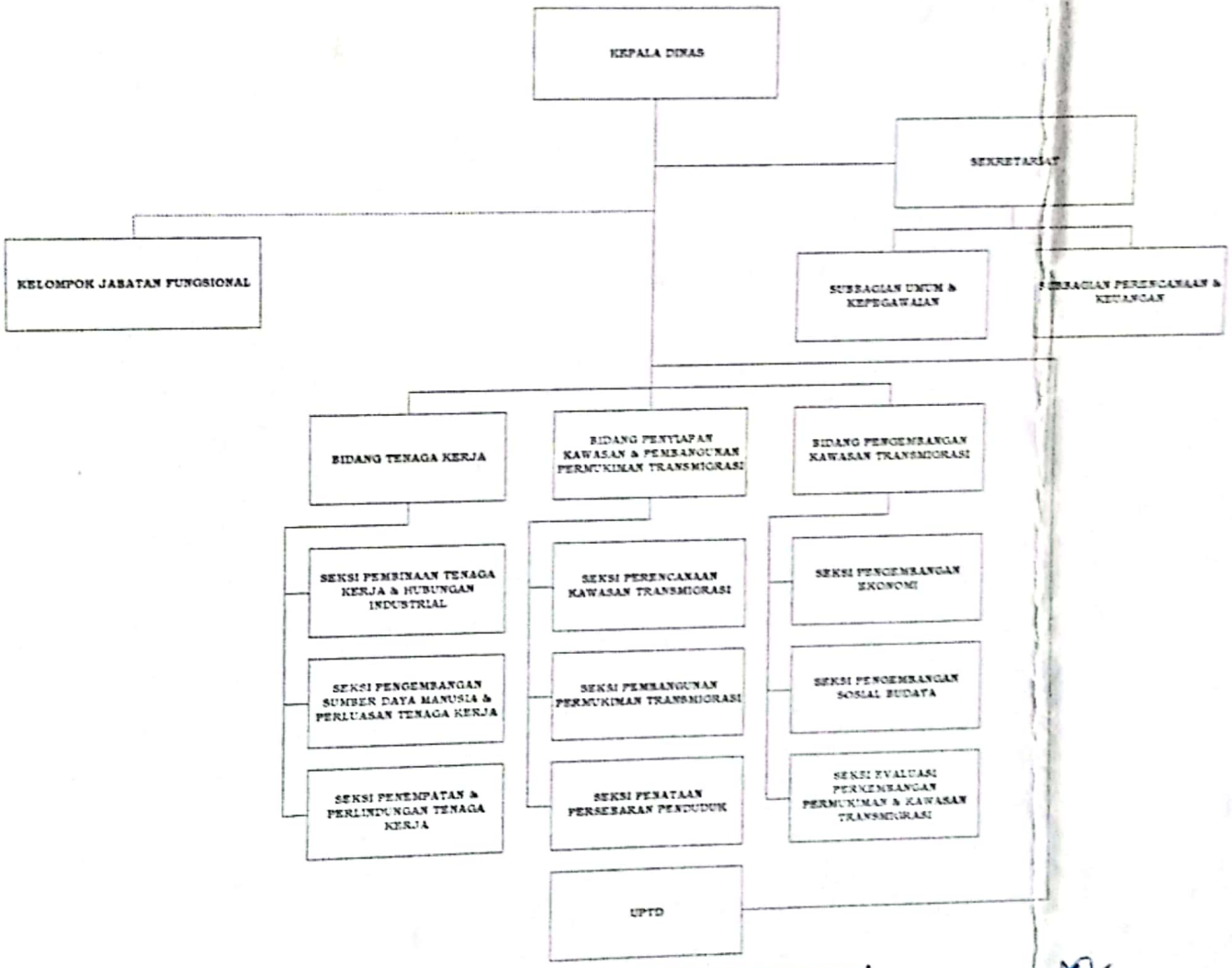

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Dipindai dengan CamScanner